



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Terdakwa I;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Terdakwa II;**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Terdakwa III;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Terdakwa IV;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Terdakwa V;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Ruamh Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Terdakwa VI;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Adi Indria Putra, S.H.I., dan Sakaria, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Adi Indria Putra, S.H.I., & Rekan yang beralamat di Jalan K.H. Dewantara Gang KPU No.2, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 4 November 2024, Nomor 216/SK/11/2024/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing – masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk The Oniy warna biru pudar.

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV M, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dari segala tuntutan hukum.
- 2) Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV M, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing – masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk The Oniy warna biru pudar.

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan NO. REG. PERKARA: PDM – 271/TMBIL/10/2024, tertanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta HADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jl. Gerilya – Kolongan Lorong Setia Kawan Parit 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Saksi I (berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan 1404041011060005 lahir pada tanggal 10 November 2006) sedang berada didalam rumah dan didatangi oleh saksi II, saksi Irfan Als Ivan Bin Sahril dan saksi III, lalu saksi II mengatakan kepada saksi korban, "Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?", kemudian saksi korban menjawab, "Aku kalau mendamaikan bisa lah, kalau kelahi tak lah". Selanjutnya Saksi I pergi bersama para saksi kearah Parit 8 dan ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Ari Irawan Als Bowo Bin Satar dan saksi Khairul Imam Als Imam Bin Siswanto dan ikut bersama ketempat kejadian, setelah sampai dilokasi Saksi I dan Saksi II masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu dipinggir jalan. Setelah itu Saksi I bertemu dengan Terdakwa I didepan rumahnya, lalu saksi korban bertanya, "Bang, ada ljal ya?", kemudian keluar beberapa orang yang tidak dikenali oleh saksi korban dari rumah tersebut dan dari luar lorong datang terdakwa IV. dan terdakwa V. dengan menggunakan sepeda motor mencegat saksi korban dan mendekati saksi korban sambil berkata, "Ngapa kau kesini!" kemudian saksi korban panik melihat segerombolan orang mengelilingi saksi korban dan mendorong Terdakwa V dibagian wajah, lalu Terdakwa I langsung memukul saksi korban dari belakang dan diikuti oleh para terdakwa yang lain hingga saksi korban terjatuh dan babak belur, lalu Terdakwa I mengikat saksi korban dengan menggunakan tali dan kabel lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta Hadi (DPO) secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban dibagian wajah, kepala dan badan dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengakibatkan Saksi I mengalami luka lebam dibagian wajah, bagian badan terasa sakit dan mata kiri sulit melihat serta pandangan mata kabur;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor: 440/RM/373 pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka gores pada tubuh, kemudian tampak merah pada bagian putih mata sebelah kiri dan bengkak pada bibir atas bagian atas yang diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa penyebab Saksi I dikeroyok oleh para terdakwa dikarenakan saksi korban mendatangi tempat tinggal para terdakwa dan berniat mendamaikan terdakwa II dengan saksi II dan sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan para terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta HADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jl. Gerilya – Kolongan Lorong Setia Kawan Parit 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal saat Saksi I sedang berada didalam rumah dan didatangi oleh saksi II, saksi Irpan Als Ivan Bin Sahril dan saksi III, lalu saksi II mengatakan kepada saksi korban, "*Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?*", kemudian saksi korban menjawab, "*Aku kalau mendamaikan bisa lah, kalau kelahi tak lah*". Selanjutnya Saksi I pergi bersama para saksi kearah Parit 8 dan ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Ari Irawan Als Bowo Bin Satar dan saksi Khairul Imam Als Imam Bin Siswanto dan ikut bersama ketempat kejadian, setelah sampai dilokasi Saksi I dan saksi Candra Setiawan Als Candra Bin Arbain masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu dipinggir jalan. Setelah itu Saksi I bertemu dengan Terdakwa I didepan rumahnya, lalu saksi korban bertanya, "*Bang, ada ljal ya?*", kemudian keluar beberapa orang yang tidak dikenali oleh saksi korban dari rumah tersebut dan dari luar lorong datang Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor mencegat saksi korban dan mendekati saksi korban sambil berkata, "*Ngapa kau kesini!*" kemudian saksi korban panik melihat segerombolan orang mengelilingi saksi korban dan mendorong Terdakwa V dibagian wajah, lalu Terdakwa I langsung memukul saksi korban dari belakang dan diikuti oleh para terdakwa yang lain hingga saksi korban terjatuh dan babak

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



belur, lalu Terdakwa I mengikat saksi korban dengan menggunakan tali dan kabel lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta Hadi (DPO) secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban dibagian wajah, kepala dan badan dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengakibatkan Saksi I mengalami luka lebam dibagian wajah, bagian badan terasa sakit dan mata kiri sulit melihat serta pandangan mata kabur;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor: 440/RM/373 pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka gores pada tubuh, kemudian tampak merah pada bagian putih mata sebelah kiri dan bengkak pada bibir atas bagian atas yang diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa penyebab Saksi I dikeroyok oleh para terdakwa dikarenakan saksi korban mendatangi tempat tinggal para terdakwa dan berniat mendamaikan terdakwa II dengan saksi II dan sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan para terdakwa tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi I kenal dengan Para Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi I pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa sebelumnya Saksi I kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak begitu akrab;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa awalnya Saksi II dan Saksi III yang merupakan teman Saksi mendatangi rumah Saksi dan kemudian Saksi II mengatakan kepada Saksi, "Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?". Kemudian itu Saksi I menjawab, "aku kalau mendamaikan bisalah, kalau kelahi tak lah";
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi II, saat Saksi II jalan dengan pacarnya, ianya dicegat kemudian dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa Saksi I kemudian mau menjumpai Terdakwa II dan saat dalam perjalanan Saksi I bertemu dengan teman Saksi I yaitu Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto dan selanjutnya Saksi I bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto menaiki sepeda motor untuk menjumpai Terdakwa II ke Jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kemudian sesampainya dilokasi kejadian Saksi I dan Saksi II masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu dipinggir jalan didepan lorong. Selanjutnya Saksi I kemudian menjumpai Terdakwa I yang sedang berada didepan rumahnya dan Saksi I kemudian bertanya kepada Terdakwa I, "ada ija bang? (Terdakwa II) dan Terdakwa I menjawab, "kenapa cari ijal?";
- Bahwa Saksi I bertanya dengan nada biasa saja;
- Bahwa tiba-tiba saja kemudian Saksi I dikepung oleh Para Terdakwa dan kemudian Saksi I dipukuli oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa I yang pertama kali memukuli Saksi I dibagian belakang kepala Saksi I;
- Bahwa pada saat Saksi I dipukul dan dikepung oleh Para Terdakwa, Saksi II melarikan diri sedangkan Saksi I tak sempat kabur. Selanjutnya Saksi I kemudian dikurung dan Saksi I pun panik dan kemudian mendorong muka Terdakwa IV supaya bisa membuka jalan untuk Saksi I kabur tapi ternyata Saksi I tidak bisa juga kabur;
- Bahwa saat itu Saksi I ada melihat Terdakwa IV membawa sebilah parang dan Saksi I juga mendengar Terdakwa II mengatakan kepada Saksi I, "habis kalian, terjebak kau disini, mati kau disini". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V mengikat tangan dan kaki Saksi I dengan menggunakan tali kabel;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kemudian memukul Saksi dan Terdakwa VI mengajak Saksi I duel dan kemudian meyulutkan rokoknya kebagian dada Saksi I dan Terdakwa IV membawa sebilah parang juga ikut memukul Saksi I dan mengancam Saksi I dengan menggunakan parang yang dipegangnya;
- Bahwa Saksi I tidak bisa melawan saat pertama kali dipukuli oleh Terdakwa I . Dan setelah Saksi I di ikat, Saksi I terus dipukuli dan kemudian di seret dari tepi jalan ke sebuah bengkel dan baru sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi I dilepaskan;
- Bahwa yang terakhir kali memukul Saksi I adalah Saudara Hadi dan ada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang ikut mengeroyok Saksi I dan saat itu Saksi I dituduh oleh mereka akan melakukan penyerangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi I tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali Saksi I lihat saat mendatangi lokasi kejadian yakni Para Terdakwa sudah menunggu didepan lorong;
- Bahwa Saksi I kemudian dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saudara Hadi namun karena hari hujan tidak ada yang keluar. Selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres dan sesampainya di Polres, ikatan tangan dan kaki Saksi I dibuka kemudian oleh Petugas Kepolisian di Polres, selanjutnya Saksi I dan Para Terdakwa disuruh pulang dan disuruh damai disini saja dan selanjutnya Saksi I pun diantarkan pulang oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan Saksi I ditinggalkan dipinggir jalan oleh mereka dan sekitar pukul 06.00 WIB., Saksi I pulang kerumah;
- Bahwa orangtua Saksi I membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengobati luka Saksi I saat itu;
- Bahwa Saksi I mengalami luka memar di sekujur tubuh Saksi I, mata Saksi I bengkak, bibir Saksi I pecah, muka Saksi I lebam, dada Saksi I luka karena bekas sulutan api rokok dan akibatnya sampai saat ini pandangan mata Saksi I agak kabur;
- Bahwa keluarga dari Para Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi I dan menjumpai orangtua Saksi I sedangkan Saksi I berada didalam kamar sedang istirahat dan keluarga Para Terdakwa datang meminta maaf dan mau berdamai namun tidak diterima oleh orangtua Saksi I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa Saksi I ke kantor Polisi yakni Saksi I nantinya akan dilaporkan karena melakukan penyerangan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, yang membawa Saksi ke Kantor Polisi yakni Saudara Hadi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi II tidak pergi berdamai dengan Para Terdakwa karena Saksi II tidak mau bermasalah lagi dengan mereka;
- Bahwa pada saat Saksi I dibawa ke Polres, ada ditanyakan oleh Pihak Kepolisian kepada Para Terdakwa kenapa Saksi dipukul dan dikatakan Saksi I akan melakukan penyerangan, dan Saksi I hanya diam saja saat itu karena saat itu Saksi I merasa kesakitan;
- Bahwa teman Saksi I kabur saat melihat Saksi I dikeroyok;
- Bahwa Saksi I sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi II, yang memukul Saksi II adalah Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa Saksi I melihat Para Terdakwa sudah berkumpul digang tersebut dan Terdakwa II lari kerumahnya dan kemudian Saksi I dan Saksi II berjalan kedalam gang sedangkan teman Saksi I yang lain menunggu duduk dipinggir jalan dan kemudian Saksi I dan Saksi II menuju kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi I tidak menuju ke Rumah Terdakwa II tapi malah kerumah Terdakwa I, karena saat Saksi kerumah Terdakwa II dan memanggilnya, Terdakwa II tidak keluar dari rumahnya dan kemudian Saksi I menuju kerumah Terdakwa I;
- Bahwa lokasi pemukulan tersebut terjadi didepan lorong kemudian setelah Saksi I dikeroyok, Saksi I diseret hingga ke dekat jembatan;
- Bahwa Saksi I juga tidak tahu kenapa Para Terdakwa membiarkan Saksi II kabur sedangkan Saksi malah yang dipukuli;
- Bahwa Saksi I tidak ada memegang jabatan di kumpulan teman-teman Saksi I, Saksi I dan yang lainnya berteman baik saja;
- Bahwa Saksi I tidak tahu Saksi I mengetahui kenapa Saksi II dicegat kemudian dipukuli;
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok Para Terdakwa, Saksi II dan teman-teman Saksi I lainnya kabur dan tidak lama kemudian datang seorang teman Saksi yang bernama Saudara Imam untuk menolong Saksi I namun dihadang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi I lainnya kabur dan tidak lama kemudian datang seorang teman Saksi yang bernama Saudara Imam untuk menolong Saksi I namun dihadang oleh Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa saat dikeroyok, Saksi tidak ada pingsan;

Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa menaruh keberatan sebagai berikut:

Keberatan dari Terdakwa I :

- Awalnya Terdakwa I berada didalam rumah bukan berada didepan rumah saat Saksi I datang;
- Terdakwa I tidak ada memukul Saksi I saat didepan lorong tapi didalam lorong;
- Terdakwa I tidak ada ikut mengikat Saksi I;

Terhadap Keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa II :

- Terdakwa II tidak ada ikut membawa Saksi I ke kantor Polsek Tembilahan Hulu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II, Saksi I tetap pada keterangannya dimana Terdakwa II ikut membawa Saksi I ke kantor Polsek Tembilahan Hulu tapi tidak ikut saat membawa Saksi I ke Polres Indragiri Hilir sedangkan Terdakwa II tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa III :

- Terdakwa III yang membawa Saksi I ke kantor polisi bukan Terdakwa II;

Terhadap Keberatan dari Terdakwa III tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa III tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa IV:

- Terdakwa IV tidak ada membawa senjata tajam saat itu;
- Saksi I saat itu tidak ada diseret tapi diangkat;

Terhadap keberatan dari Terdakwa IV tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa IV tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa V :

- Terdakwa V tidak ada mengikat Saksi I saat itu;
- Saksi I saat itu tidak ada diseret tapi diangkat;

Terhadap keberatan dari Terdakwa V tersebut, Saksi I tetap pada keterangannya dan Terdakwa V tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa VI :

- Terdakwa VI tidak ada merokok saat itu dan tidak ada menyulutkan rokok ke dada Saksi I;

Terhadap keberatan dari Terdakwa VI tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa VI tetap pada keberatannya;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II kenal dengan Para Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi II pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi II telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa sebelumnya Saksi II kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak begitu akrab;
- Bahwa sebelumnya Saksi II ada permasalahan dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dimana saat Saksi II lagi jalan dengan pacar Saksi dan saat melewati Jalan Harapan, kami dicegat oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dan Saksi II pun memberhentikan sepeda motor. Kemudian Terdakwa VI memukul kepala Saksi II sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa II Saprizal Als Ijal Bin Sahlan, Terdakwa IV, Terdakwa V juga ikut memukul Saksi namun Saksi tangkis hingga kemudian pacar Saksi II melerai kami dan kemudian Saksi II mengantarkan pacar Saksi II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi II bisa dicegat oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dan kemudian dipukul oleh mereka karena sebelumnya Saksi II ada permasalahan dengan salah satu teman mereka yaitu Saudara Epi dimana kami saling cekcok mulut dan Saudara Epi membawa parang saat itu;
- Bahwa Saksi II kemudian menjemput Saksi III untuk menemani Saksi II kerumah Saksi I . Sesampainya Saksi II dirumah Saksi I, Saksi II mengatakan kepadanya, kau kenal ya sama bagian Parit 8, Saudara Ijal, Saudara Iki, Saudara Gilang, Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?”. Kemudian saat itu Saksi I menjawab, “aku kalau mendamaikan bisalah, kalau kelahi tak lah”. Selanjutnya kami kemudian pergi dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor karena saat di jalan kami bertemu dengan teman kami yaitu Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Siswanto dan selanjutnya sampailah kami didepan lorong rumah Terdakwa I dan Saksi II serta Saksi I masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu didepan lorong;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa I kami melihat Terdakwa I ada didepan rumahnya dan kemudian Saksi I bertanya kepada Terdakwa I, "mana ijal bang?". Kemudian Terdakwa I, menjawab "tak tahu, ijal tak ada disini". Selanjutnya tiba-tiba keluar dari dalam rumah Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa IV dan kemudian ada juga beberapa orang keluar dari lorong seberang rumah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memukul bagian kepala Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak ada memukul duluan;
- Bahwa Saksi II tidak ikut dipukul;
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Saksi I lari ke depan lorong dan Terdakwa IV menghadang kami dengan sepeda motor. Kemudian Saksi II melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I dan Saksi II melihat Saksi I tertinggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi II melihat Saksi I dipukuli oleh Terdakwa IV dibagian kepalanya, dan ramai yang memukuli Saksi I tapi Saksi II tidak tahu siapa saja tapi Para Terdakwa ada dilokasi saat itu;
- Bahwa warga ada keluar dari dalam rumah namun hanya melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi II tidak ada melihat ada orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi II tidak melihat Saksi I diikat karena Saksi II sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi II tidak kembali lagi untuk melihat kondisi Saksi I sudah ramai orang dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi II tidak berusaha mencari pertolongan dengan mencari teman untuk membantu Saksi I karena hari sudah tengah malam;
- Bahwa Saksi II tidak terpikirkan Saksi II untuk melaporkan ke kantor polisi untuk meminta bantuan karena Saksi II kira Saksi I juga berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa pagi hari Saksi II baru mengetahui kondisi Saksi I saat Saksi I mendatangi rumah Saksi II;
- Bahwa pada pagi hari setelah melihat kondisi Saksi I, Saksi II melihat muka dan matanya lebam, bibirnya bengkak dan Saksi II pun meminta maaf kepada Saksi I karena tidak membantunya saat itu dan Saksi I meminta

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II untuk menemaninya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan ini;

- Bahwa Saksi II melarikan diri saat itu, karena Saksi II takut melihat sudah ramai orang dan itu juga wilayah mereka dan Saksi II kemudian melarikan diri ke arah Jalan Telaga Biru dan kemudian pulang kerumah;
- Bahwa Saksi II tidak tahu apa yang terjadi dengan Saksi I dan tahunya baru paginya saat Saksi I datang kerumah Saksi II dan meminta Saksi II untuk menemaninya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa seingat Saksi II sekitar ½ bulan, Saksi I baru bisa beraktivitas seperti semula dimana sebelumnya Saksi I harus dirawat dirumah sakit sekitar 2 (dua) hari dan sisanya menjalani perawatan dirumah dan akibat pengeroyokan ini, menurut Saksi I penglihatannya agak kabur;
- Bahwa Saksi II meminta Saksi I untuk mendamaikan permasalahan yang Saksi II hadapi dengan Para Terdakwa karena Saksi I kenal baik dilingkungan mereka;
- Bahwa Saksi I dipukuli oleh Para Terdakwa saat itu karena Saksi I tertinggal saat itu;
- Bahwa ramai orang yang datang ke lokasi kejadian selain Para Terdakwa ada juga warga yang melihat;
- Bahwa Saksi II tidak ada melihat melihat warga yang meleraai saat melihat Saksi I dikeroyok;
- Bahwa yang datang ke lokasi kejadian yakni Saksi I, Saksi, Saksi III, Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto;
- Bahwa Saksi II mengusahakan untuk berdamai dengan Para Terdakwa malam itu dan tidak menunggu besok pagi karena biasanya Para Terdakwa sering kumpul-kumpul disitu;
- Bahwa Saksi II tidak pernah ikut berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi hanya sebatas kena-kenal begitu saja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi II dan lainnya tidak langsung ke rumah Terdakwa II kenapa kerumah Terdakwa I, karena kami tidak tahu rumah Terdakwa II dan kenapa kami kerumah Terdakwa I karena Terdakwa I paling tua dilingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi I bertanya kepada Terdakwa I, “mana ijal?”, dan Terdakwa I mengatakan, “tidak tahu, ilaj tidak ada disini”;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa kondisi rumah Terdakwa I sepi dan tidak ada orang yang nongkrong disana maupun didepan lorong. Kemudian Saksi II dan Saksi I mau pulang dan kemudian keluar dari dalam rumah Terdakwa I, Terdakwa II dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal dan juga ada beberapa orang yang keluar dari luar lorong diantaranya Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI . Kemudian Para Terdakwa mengurungi kami dan saat Terdakwa IV dan Terdakwa V datang menghadang kami dengan sepeda motor, Saksi melarikan diri dan Saksi I tertinggal dilokasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi I sudah dipukuli pertama kali oleh Terdakwa I saat didepan rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa saat kejadian baik Saksi II maupun Saksi I tidak ada meminta tolong setelah melihat Saksi I dipukul oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi I dikeroyok saat berada didepan lorong;
- Bahwa pada saat Saksi I dikeroyok, Saksi II melarikan diri dan tidak kembali lagi ke lokasi pengeroyokan;
- Bahwa Saksi II tidak melihat saat Saksi I diseret ataupun di ikat;
- Bahwa pada point 11, keterangan Saksi II disebutkan bahwa saat Saksi II melarikan diri, Saksi II ada mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut ke Terdakwa I, supaya Para Terdakwa bubar dan berhenti memukuli Saksi I dan kemudian Saksi II terus melarikan diri;
- Bahwa Saksi II melihat saat Saksi I dikeroyok oleh beberapa orang tapi Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II, Para Terdakwa menaruh keberatan sebagai berikut:

Keberatan dari Terdakwa I :

- Didalam rumah Terdakwa I saat itu tidak ada Terdakwa II, yang ada dirumah selain Terdakwa I, adalah Terdakwa III dan adik Saksi II;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa III :

- Terdakwa II tidak ada keluar dari dalam rumah Terdakwa I;

Atas keberatan dari Terdakwa III, Saksi II tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa III tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa V :

- Terdakwa V tidak ada berada dirumah Terdakwa I;
- Terdakwa V tidak ada mencegah Saksi I saat didepan lorong;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V tidak ada memukul Saksi II saat Saksi II jalan dengan pacarnya di Jalan Harapan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa V, Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa V tetap pada keberatannya;

Keberatan dari Terdakwa VI :

- Hanya Terdakwa VI yang memukul Saksi II saat Saksi II jalan dengan pacarnya di Jalan Harapan;

Atas keberatan dari Terdakwa VI, Saksi II tetap pada keterangannya dan Terdakwa VI tetap pada keberatannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa sebelumnya Saksi III kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak begitu akrab;
- Bahwa Saksi III tidak tahu Saksi III cuma menemankan saja dan masalah itu bukan urusan Saksi III;
- Saksi III melihat Saksi I dipukuli didalam lorong tapi Saksi III tidak melihat siapa saja yang memukulinya karena kondisi Saksi III didepan lorong sedangkan didalam lorong agak gelap. Kemudian Saksi III melarikan diri;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB., Saksi mengetahui saat Saksi I ke rumah Saksi II;
- Bahwa pagi hari Saksi III melihat kondisi Saksi I dimana muka lebam, mata bengkak, bibir bengkak, badan lebam-lebam dan ada bekas sulutan rokok dibadannya;
- Bahwa Saksi I tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa, dan yang bermasalah sebelumnya adalah Saksi II yang kemudian meminta tolong kepada Saksi I untuk mendamaikan;
- Bahwa Saksi III tidak ada mencari bantuan untuk menolong Saksi I;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III tidak ada melihat melihat warga yang meleraai saat melihat Saksi I dikeroyok;
 - Bahwa Saksi III mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi III diboncengi oleh Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan yang masuk kedalam lorong saat itu hanya Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa Saksi III dan rekan-rekan Saksi yang lain tidak ada yang menolong Saksi I karena Saksi III dan yang lain langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I kurang kenal dengan Saksi I;
- Bahwa alasan Terdakwa I bisa memukul Saksi I awalnya Saksi I dan Saksi III datang kerumah Terdakwa I dan mencari Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa I, "mana ijal?";
- Kemudian Terdakwa I menjawab, "ijal tak ada disini, dan disini bukan rumahnya ijal, kalau mau ribut jangan disini". Selanjutnya Terdakwa I menyuruh keduanya untuk pergi dari rumah Terdakwa I dan kemudian keduanya pergi dari rumah Terdakwa I dan kemudian dipinggir jalan didepan lorong, Terdakwa I melihat Saksi I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa V dan Terdakwa I melihat Saksi I berbicara dengan Terdakwa III dan kemudian Terdakwa I melihat Saksi I memukul bagian muka Terdakwa III Muhammad Riski Alias Iki Minang Bin Yunasri;
- Bahwa setahu Terdakwa I tidak ada permasalahan antara Saksi I dengan Terdakwa III;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa I kemudian keluar dari rumah Terdakwa I untuk membantu Terdakwa III dan kemudian Terdakwa I ikut memukul Saksi I beberapa kali dan kemudian datang Saudara Hadi yang juga ikut memukul Saksi I dan kemudian Saksi II memukul Terdakwa I dengan menggunakan kayu dari belakang dan Terdakwa I pun mengejar Saksi II tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa I kembali ke lokasi dan melihat Saudara Hadi memukul Saksi I dan kemudian mengambil tali dan mengikat Saksi I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Saksi II mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil oleh acik Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I pulang;
- Bahwa pada saat itu dirumah Terdakwa I ada Terdakwa I, Terdakwa III dan adik perempuan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu karena Terdakwa I sudah berada dirumah dan tidak keluar lagi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi I hanya dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa terhadap jawaban dari point 19 dari BAP Terdakwa I yaitu "dapat Terdakwa I jelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa korban ke Polsek Tembilahan Hulu dan Polres Inhil untuk melapor ke Pihak Kepolisian dan berdalih atau mengarang cerita bahwa korbanlah yang menyerang Terdakwa I dan rekan Terdakwa I", Terdakwa I tidak ada memberikan jawaban seperti itu dan Terdakwa I tidak tahu kenapa sampai ada jawaban Terdakwa I seperti itu;
- Bahwa terhadap jawaban dari point 22 dari BAP Terdakwa I yaitu "dapat Terdakwa I jelaskan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa I dengan korban hanya Terdakwa I saja yang ingin melakukan pengeroyokan", Terdakwa I tidak ada niat untuk melakukan pengeroyokan saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa I saat itu tidak ada yang diantara Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya yang merokok;
- Bahwa seingat Terdakwa I saat itu, Saksi I di ikat dengan menggunakan baju yang sebelumnya dipakai oleh Saksi I kemudian di ikat juga dengan menggunakan tali kabel;
- Bahwa Saudara Hadi yang mengikat Saksi I;
- Bahwa saat itu, Terdakwa I tidak ada melihat Saksi I membawa senjata tajam;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa I nada suara bertanya dari Saksi I seperti nada marah;
- Bahwa saat itu didalam lorong belum ada pemukulan;
- Bahwa rombongan dari Saksi I melarikan diri saat melihat Saksi I dipukuli;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa membawa Saksi I ke Polsek Tembilahan Hulu dengan tujuan ingin melaporkan bahwa Saksi I melakukan penyerangan namun saat kami sampai disana, tidak ada satu orangpun polisi keluar dari kantor Polsek Tembilahan Hulu dan selanjutnya Saksi I, kami bawa ke Polres Indragiri Hilir. Dan saat tiba di Polres Indragiri Hilir, Terdakwa III bertemu dengan salah satu polisi yang bernama Pak Jon, dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi I melakukan penyerangan dan kemudian kami disarankan untuk berdamai dan kemudian kami disuruh melepaskan ikatan Saksi I dan Terdakwa I melepaskan ikatan Saksi I dan Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya bersalaman dengan Saksi I dan kemudian kami disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan kami takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, "kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah";
- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan kami takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
 - Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah Para Terdakwa saling berdekatan;
- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;
- Bahwa saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I ini;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I yakni awalnya Terdakwa II sedang berada didepan lorong dan dikejar oleh rombongan Saksi I yang berjumlah 6 (enam) orang hingga Terdakwa II melarikan diri dan masuk kedalam rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II keluar lagi dari dalam rumah Terdakwa II untuk melihat kondisi dan melihat Saksi I sudah terikat. Akan tetapi Terdakwa II tidak tahu siapa yang mengikat Saksi I .
- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pemukulan sebanyak sekali dengan menggunakan tangan Terdakwa II dibagian punggung Saksi I saat Saksi I sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya ada dilokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa VI menendang Saksi I bagian belakang dan juga memukul bagian kepala Saksi I;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul Saksi I karena emosi Terdakwa II dikejar oleh Saksi I dan rombongannya sampai dirumah;
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap Saksi I;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi alan mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan kami takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, “kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah”;
- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan kami takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
 - Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
 - Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah kami saling berdekatan;
- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;
- Bahwa saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa III telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa III memukul bagian kepala Saksi I dan Terdakwa III menendang badan Saksi I;
- Bahwa saat itu dilokasi selain Terdakwa III ada juga Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III bisa ada di lokasi kejadian yakni awalnya Terdakwa III sedang berada dirumah Terdakwa I saat Saksi I dan Saksi III mendatangi rumah Terdakwa I untuk mencari Terdakwa II;
- Bahwa Saudara Hadi yang mengikat Saksi I;
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi I sampai dipukuli hingga babak belur kemudian di ikat yakni awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, "kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah";
- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
 - Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
 - Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah Para Terdakwa saling berdekatan;
- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa IV telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2024, sekitar pukul 01.33 wib., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa ikut memukul Saksi I awalnya Terdakwa V hendak menginap di rumah Terdakwa IV tapi karena rumah Terdakwa IV terkunci kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa V memutuskan menginap di rumah Terdakwa V dan saat tiba didepan lorong, Saksi I memukul bagian mata Terdakwa IV hingga Terdakwa IV terjatuh dan kemudian Terdakwa V membantu Terdakwa IV berdiri. Dan Terdakwa IV kemudian memukul bagian muka Saksi I;
- Bahwa saat itu dilokasi sudah ada orang diantaranya Terdakwa I dan Saudara Ebi;
- Bahwa setelah Saksi I di ikat kemudian Saksi I, dibawa ke polsek;
- Bahwa Para Terdakwa yang membawa Saksi I ke polsek dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk melaporkan bahwa Saksi I melakukan penyerangan namun di polsek tidak ada yang keluar kemudian ikatan Saksi I dilepaskan oleh Terdakwa I dan Terdakwa V;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa IV tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi I mengatakan kepada Terdakwa IV, "kau ya ki?", dan kemudian Saksi I memukul bagian wajah Terdakwa IV hingga Terdakwa IV terjatuh dari sepeda motor, dan Saksi I memijak-mijak Terdakwa IV, hingga kemudian Terdakwa I datang dan ikut memukul Saksi I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, "kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah";

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
 - Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
 - Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah Para Terdakwa saling berdekatan.
- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;
- Bahwa saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan Terdakwa IV ini;

Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa V telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa V sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa V bisa ikut memukul Saksi I awalnya Terdakwa V hendak menginap di rumah Terdakwa IV tapi karena rumah Terdakwa IV

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



terkunci kemudian Terdakwa V dan Terdakwa IV memutuskan menginap di rumah Terdakwa V saja dan saat tiba didepan lorong, Saksi I memukul Terdakwa IV hingga Terdakwa IV terjatuh dan kemudian Terdakwa V membantu Terdakwa IV berdiri. Kemudian Terdakwa V melihat Saksi III dan Terdakwa V pun berkelahi dengan Saksi III. Kemudian Terdakwa V mendengar abang kandung Terdakwa V yaitu Terdakwa I dipukul dengan menggunakan kayu oleh Saksi II, dan kemudian Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I mengejar Saksi II tapi tidak berhasil dan kemudian Terdakwa V kembali kelokasi;

- Bahwa Terdakwa V ada melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggang dari Saksi I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa alasan Saksi I sampai dipukuli hingga babak belur kemudian di ikat, awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, "kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah";
- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
 - Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
 - Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah Para Terdakwa saling berdekatan;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;
- Bahwa saat itu diantara kami tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatan Terdakwa V;

Terdakwa VI:

- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa IV telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya serta Saudara Hadi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa IV menendang bagian belakang Saksi I dan kemudian memukul bagian kepala Saksi I;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi I saat itu Terdakwa IV melihat tidak ada lagi yang memukul Saksi I;
- Bahwa yang mengikat Saksi I adalah Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melarang saat Saudara Hadi mengikat Saksi I tapi Saudara Hadi marah-marah dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi dan Terdakwa I mengatakan saat itu kepada Saudara Hadi, "kalau abang mau tanggung jawab, terserahlah";
- Bahwa Saudara Hadi orang yang paling kuat dilorong tersebut dan Para Terdakwa takut dengan Saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya belum ada yang menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya tidak ada permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:
 - Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
 - Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
 - Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
 - Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan satu geng (perkumpulan) tapi rumah kami saling berdekatan;
 - Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang menyulutkan api rokok ke badan Saksi I;
 - Bahwa saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang lagi mabuk karena minum alkohol;
 - Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan Terdakwa IV ini;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tidak disumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa I dan Terdakwa V, adalah merupakan abang kandung dari Anak Saksi dan Terdakwa IV Muhammad Riski Alias Iki Minang Bin Yunasri, adalah sepupu dari Anak Saksi dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang tidur kemudian datang Terdakwa III kerumah saya dengan seorang temannya yang Anak Saksi tidak tahu namanya dengan mengatakan, "bang, orang itu menyerang", dan Anak Saksi terkejut dan kemudian Anak Saksi bangun dan tiba-tiba Terdakwa I mau keluar dari dalam rumah karena pintu rumah digedor dan saat pintu terbuka ternyata diluar sudah ada Saksi I didepan pintu, Saksi II dan temannya yang Anak Saksi tidak tahu namanya kemudian Saksi I bertanya kepada Terdakwa I, "mana ijal", dan Terdakwa I mengatakan, "tak tahu, tak ada ijal, kalau mau ribut jangan disini". Kemudian salah satu dari teman Saksi I berteriak dengan mengatakan, "di jalan depan ada ijal?", kemudian Saksi I dan temannya mengejar Terdakwa II dan Terdakwa II kemudian masuk kedalam rumahnya dan teman-teman dari Saksi I balik lagi ke depan dan setelah itu Terdakwa IV dan Terdakwa V datang dan keduanya berbicara dengan Saksi I tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



tiba-tiba Saksi I memukul Terdakwa IV dibagian matanya dan setelah itu Terdakwa IV dan Saksi I berkelahi dan setelah itu Anak Saksi melihat Saksi II memukul Terdakwa I dengan kursi kayu dan mengenai bahu dari Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V mengejar Saksi II menuju ke hulu tapi tidak berhasil karena Terdakwa I dan Terdakwa V kelelahan dan kembali ke lokasi sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I membantu Terdakwa IV tapi Anak Saksi tidak tahu Terdakwa I membantu seperti apa tapi Anak Saksi melihat Terdakwa I seperti memisahkan antara Saksi I dengan Terdakwa IV Muhammad Riski Alias Iki Minang Bin Yunasri. Dan Anak Saksi juga melihat Saksi I membawa senjata seperti sabit tapi mengkilat dan Anak Saksi tidak tahu apa nama senjata tajam tersebut. Kemudian Saksi I ditangkap oleh kawan-kawannya Saksi I dan setelah itu Saksi I dibawa ke tempat gelap tapi Anak Saksi tidak tahu Saksi I diapakan disana kemudian hari hujan dan Saksi I dipindahkan ketempat yang teduh. Dan setelah selesai hujan, Anak Saksi melihat teman-temannya Saksi I memancing-mancing dan keliling-keliling didepan mereka agar teman-temannya dari Terdakwa I mengejar mereka dan Anak Saksi mengatakan, "jangan dikejar karena dia cuma mancing", dan kawan-kawan dari Terdakwa I tidak mengejar mereka kemudian datang teman dari Saksi I yang Namanya Imam dan Saksi I meminta tolong kepada Saudara Imam agar membawa Saksi I ke kantor Polres Indragiri Hilir. Kemudian Saksi I naik ke atas sepeda motor dan kemudian salah satu teman dari Terdakwa I menarik sepeda motor hingga Saksi I jatuh dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa IV dan kemudian membawa Saksi I ke Polsek

- Bahwa Saksi I memukul Terdakwa IV waktu itu Saksi I membuang senjata tersebut;
- Bahwa Saksi I membuang senjata tersebut;
- Bahwa disaat Saksi I berkelahi dengan Terdakwa IV Anak Saksi ada berteriak "bang sudah kasian dia dipukuli", tapi sepertinya teriakan saya tidak didengar karena jarak saya yang jauh;
- Bahwa saat pertama kali Saksi I kerumah Terdakwa I, apakah Saksi I sudah ada membawa senjata tajam yang dipegang di tangannya;
- Bahwa posisi Saksi II dan seorang temannya saat Saksi I berkelahi dengan Terdakwa IV kabur saat melihat Saksi I dipukul oleh Terdakwa IV dan kemudian Saksi II memukul Terdakwa I karena Saksi II takut Terdakwa I akan ikut memukul Saksi I;
- Bahwa Terdakwa II datang setelah Saksi I telah di ikat;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa VI sedang tidur dirumahnya dan karena mendengar keributan, Terdakwa VI keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa ada membawa senjata tajam atau kayu saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada melihat salah satu dari Para Terdakwa ada yang merokok;
- Bahwa saat ini Saksi masih bersekolah di Kelas VIII;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan lokasi kejadian dekat sehingga Anak Saksi bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa memukul Saksi I dan Anak Saksi hanya melihat saat Terdakwa I akan memisahkan Saksi I yang sedang berkelahi dengan Terdakwa IV Muhammad Riski Alias Iki Minang Bin Yunasri;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian dari awal hingga akhir pemukulan dan Anak Saksi berada di lokasi pemukulan tersebut dan Anak Saksi melihat juga saat Saksi I dikelilingi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengelilingi Saksi I, dan tidak melihat siapa yang pertama kali melakukan pemukulan karena lampu di lokasi kejadian tidak terang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang telah mengikat Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi melihat kaki dari Saksi I di ikat dengan menggunakan celana dan tangan Saksi I di ikat pakai tali plastik;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Saksi I;
- Bahwa tujuan Anak Saksi berada di lokasi kejadian karena saat itu dilokasi kejadian ada abang-abang Anak Saksi dan Anak Saksi juga berteriak buat keselamatan abang Anak Saksi juga;
- Bahwa kondisi Saksi I seperti lemah dan seperti sudah dipukuli;
- Bahwa Anak Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Orangtua Anak Saksi karena saat itu posisi mamak Anak Saksi sedang mencari ikan dilaut dan dirumah saat itu hanya ada om Anak Saksi namun saat Anak Saksi beritahukan, om Anak Saksi hanya menjawab, "ngantuk juga, sudah biarkan saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi IV mengetahui adanya perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi I yakni awalnya Saksi IV lagi tidur di rumah dan sekitar pukul 01.30 WIB., kemudian dari pintu rumah Saksi, Saksi IV melihat ada seseorang menyerang kerumah Terdakwa I. M. Aliasyah Alias Mata Bin Mahlidin;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa I. Kemudian mereka mendorong-gedor pintu rumah Terdakwa I dan mereka membawa senjata seperti parang tapi pendek;
- Bahwa kondisi rumah Saksi IV terang sedangkan rumah Terdakwa I tidak begiti terang;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV melihat mereka berbicara dengan Terdakwa I. M. Aliasyah Alias Mata Bin Mahlidin dan menanyakan Saudara Ijal dan Terdakwa I menjawab, "Saudara Ijal tidak ada disini, kalau mau ribut jangan dilorong ini, keluar", dan ketiganya keluar dari Terdakwa I dan ada seseorang yang memanggil ketiga orang tersebut dengan berteriak, "itu ijal, itu ijal", dan selanjutnya ketiganya berlari keluar ke arah tembok;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang tersebut Saksi IV hanya mengenali 1 (satu) orang saja yaitu Saksi II karena sebelumnya Saksi II pernah membuat keributan didepan lorong pas didepan rumah Saksi IV;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak pergi kemudian Terdakwa I pergi juga ke arah tembok, tetapi Saksi IV tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa rumah Saksi IV terletak di depan rumah Terdakwa I dan jaraknya juga dekat;
- Bahwa Saksi IV tidak melihat Para Terdakwa mengelilingi Saksi I;
- Bahwa Saksi IV mengetahui bahwa ketiga orang tersebut mau menyerang karena mereka membawa senjata tajam seperti parang pendek, tetapi Saksi IV tidak melihat ketiganya melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi IV tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi IV tidak tahu Saksi I telah diikat karena Saksi IV tidak melihat, dan Saksi IV tidak tahu kejadian di luar lorong;

Terhadap keterangan Saksi IV, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

1. Visum Et Repertum, Nomor:440RM/373, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan, yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa, dr. GITA SEPTIANDA, atas nama Saksi I, dengan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka gores pada tubuh, kemudian tampak merah pada bagian putih mata sebelah kiri dan bengkak pada bibir atas bagian atas yang diduga akibat trauma tumpul;

2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404041011060005 atas nama Saksi I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk The Oniy warna biru pudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi I kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak begitu akrab;

- Bahwa awalnya Saksi II dan Saksi III yang merupakan teman Saksi I mendatangi rumah Saksi I dan kemudian Saksi II mengatakan kepada Saksi, "Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?". Kemudian itu Saksi I menjawab, "aku kalau mendamaikan bisalah, kalau kelahi tak lah";

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi II, saat Saksi II jalan dengan pacarnya, Saksi II dicegat kemudian dipukuli oleh Terdakwa II Saprizal Als Ijal Bin Sahlan, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;

- Bahwa Saksi I kemudian mau menjumpai Terdakwa II dan saat dalam perjalanan Saksi I bertemu dengan teman Saksi I yaitu Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto dan selanjutnya Saksi I bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto menaiki sepeda motor untuk menjumpai Terdakwa II ke Jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kemudian sesampainya dilokasi kejadian Saksi I dan Saksi II masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu dipinggir jalan didepan lorong. Selanjutnya Saksi I kemudian menjumpai Terdakwa I yang sedang berada didepan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan Saksi I kemudian bertanya kepada Terdakwa I, “ada ija bang? (Terdakwa II) dan Terdakwa I menjawab, “kenapa cari ijal?”;

- Bahwa tiba-tiba saja kemudian Saksi I dikepong oleh Para Terdakwa dan kemudian Saksi I dipukuli oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa I yang pertama kali memukuli Saksi I dibagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi I dipukul dan dikepong oleh Para Terdakwa, Saksi II melarikan diri sedangkan Saksi I tak sempat kabur. Selanjutnya Saksi I kemudian dikurung dan Saksi I pun panik dan kemudian mendorong muka Terdakwa IV supaya bisa membuka jalan untuk Saksi I kabur tapi ternyata Saksi tidak bisa juga kabur;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kemudian memukuli Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak bisa melawan saat pertama kali dipukuli oleh Terdakwa I . Dan setelah Saksi I di ikat, Saksi I terus dipukuli dan kemudian di seret dari tepi jalan ke sebuah bengkel dan baru sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi dilepaskan;
- Bahwa sebelumnya Saksi I tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I kemudian dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saudara Hadi namun karena hari hujan tidak ada yang keluar. Selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres dan sesampainya di Polres, ikatan tangan dan kaki Saksi I dibuka kemudian oleh Petugas Kepolisian di Polres, selanjutnya Saksi I dan Para Terdakwa disuruh pulang dan disuruh damai disini saja dan selanjutnya Saksi I pun diantarkan pulang oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan Saksi I ditinggalkan dipinggir jalan oleh mereka dan sekitar pukul 06.00 WIB., Saksi I pulang kerumah;
- Bahwa orangtua Saksi I membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengobati luka Saksi I saat itu;
- Bahwa Saksi I mengalami luka memar di sekujur tubuh, mata bengkak, bibir pecah, muka lebam, dada luka dan akibatnya sampai saat ini pandangan mata agak kabur;
- Bahwa keluarga dari Para Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi I dan menjumpai orangtua Saksi I sedangkan Saksi I berada didalam kamar sedang istirahat dan keluarga Para Terdakwa datang meminta maaf dan mau berdamai namun tidak diterima oleh orangtua Saksi I;
- Bahwa pada saat Saksi I dikeroyok Para Terdakwa, Saksi II dan teman-teman Saksi I lainnya kabur dan tidak lama kemudian datang seorang teman

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Saksi I yang bernama Saudara Imam untuk menolong Saksi I namun dihadang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:

- Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
- Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
- Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
- Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan 6 (enam) orang Terdakwa bernama Para Terdakwa, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa defenisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga mengakibatkan orang menjadi tidak ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi II dan Saksi III yang merupakan teman Saksi I mendatangi rumah Saksi I dan kemudian Saksi II mengatakan kepada Saksi, "Fiz, aku baru siap dikeroyok sama bagian orang itu, tak tenang aku kalau lagi jalan sama pacar aku, bisa ya kau damaikan aku sama bagian orang itu?". Kemudian itu Saksi I menjawab, "aku kalau mendamaikan bisalah, kalau kelahi tak lah";

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Saksi II, saat Saksi II jalan dengan pacarnya, Saksi II dicegat kemudian dipukuli oleh Terdakwa II Saprizal Als Ijal Bin Sahlan, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;

Menimbang, bahwa Saksi I kemudian mau menjumpai Terdakwa II dan saat dalam perjalanan Saksi I bertemu dengan teman Saksi I yaitu Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto dan selanjutnya Saksi I bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, Saudara Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar dan Saudara Khairul Imam Alias Imam Bin Siswanto menaiki sepeda motor untuk menjumpai Terdakwa II ke Jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kemudian sesampainya dilokasi kejadian Saksi I dan Saksi II masuk kedalam lorong sedangkan yang lain menunggu dipinggir jalan didepan lorong. Selanjutnya Saksi I kemudian menjumpai Terdakwa I yang sedang berada didepan rumahnya dan Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa I, "ada ija bang? (Terdakwa II) dan Terdakwa I menjawab, "kenapa cari ija?";

Menimbang, bahwa tiba-tiba saja kemudian Saksi I dikepung oleh Para Terdakwa dan kemudian Saksi I dipukuli oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa I yang pertama kali memukuli Saksi I dibagian belakang kepala Saksi I;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I dipukul dan dikepung oleh Para Terdakwa, Saksi II melarikan diri sedangkan Saksi I tak sempat kabur. Selanjutnya Saksi I kemudian dikurung dan Saksi I pun panik dan kemudian mendorong muka Terdakwa IV supaya bisa membuka jalan untuk Saksi I kabur tapi ternyata Saksi I tidak bisa juga kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kemudian memukul Saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi I tidak bisa melawan saat pertama kali dipukuli oleh Terdakwa I. Dan setelah Saksi I di ikat, Saksi I terus dipukuli dan kemudian di seret dari tepi jalan ke sebuah bengkel dan baru sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi I dilepaskan;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali memukul Saksi I adalah Saudara Hadi dan ada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang ikut mengeroyok Saksi I dan saat itu Saksi I dituduh oleh mereka akan melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi I tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I dikeroyok Para Terdakwa, Saksi II dan teman-teman Saksi I lainnya kabur dan tidak lama kemudian datang seorang teman Saksi I yang bernama Saudara Imam untuk menolong Saksi I namun dihadang oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I kemudian dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saudara Hadi namun karena hari hujan tidak ada yang keluar. Selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres dan sesampainya di Polres, ikatan tangan dan kaki Saksi I dibuka kemudian oleh Petugas Kepolisian di Polres, selanjutnya Saksi I dan Para Terdakwa disuruh pulang dan disuruh damai disini saja dan selanjutnya Saksi I pun diantarkan pulang oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan Saksi I ditinggalkan dipinggir jalan oleh mereka dan sekitar pukul 06.00 WIB., Saksi I pulang kerumah;

Menimbang, bahwa orangtua Saksi I membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengobati luka Saksi saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi I mengalami luka memar di sekujur tubuh Saksi I, mata Saksi I bengkak, bibir Saksi I pecah, muka Saksi I lebam, dada Saksi I luka dan akibatnya sampai saat ini pandangan mata Saksi I agak kabur;

Menimbang, bahwa keluarga dari Para Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi I dan menjumpai orangtua Saksi I sedangkan Saksi I berada didalam kamar sedang istirahat dan keluarga Para Terdakwa datang meminta maaf dan mau berdamai namun tidak diterima oleh orangtua Saksi I;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu:

- Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
- Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
- Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
- Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor:440RM/373, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada Tembilahan, yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. GITA SEPTIANDA, atas nama Saksi I, dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka gores pada tubuh, kemudian tampak merah pada bagian putih mata sebelah kiri dan bengkak pada bibir atas bagian atas yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I menyatakan bahwa Saksi I lahir pada tanggal 10 November 2006 yang bersesuaian dengan bukti Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404041011060005 atas nama Saksi I sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi I masih berusia 17 tahun sehingga telah memenuhi defenisi Anak sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Saksi I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan rincian:

- Terdakwa I memukul bagian kepala dan bagian wajah dan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan menggunakan tangan;
- Terdakwa II memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Terdakwa III, memukul dibagian kepala dan bagian badan;
- Terdakwa IV memukul bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menendang bagian pinggul;
- Terdakwa VI melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian kepala dengan tangan dan menendang bagian punggung belakang dengan kaki;

Yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Visum Et Repertum, Nomor:440RM/373, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada Tembilihan, yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. GITA SEPTIANDA, atas nama Saksi I, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga secara bersama sama yang menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Saksi I dan menyebabkan Saksi I luka memar di sekujur tubuh Saksi I, yakni mata bengkak, bibir pecah, dada luka dan pandangan mata agak kabur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I pada saat Saksi I masih berusia 17 tahun, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) sebagai berikut:

Namun, disini Kami tim Kuasa Hukum para terdakwa hanya ingin mengajak agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedikit mengulas dan mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya dugaan tindak pidana ini, karena seperti kata pepatah **“Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api”**.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di dalam persidangan ini awal mula kejadian terjadi pada malam hari sekitar jam 1.30 WIB dan Lokasi kejadian yaitu di Jl. Gerilya – Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang merupakan rumah tempat tinggal sebagian terdakwa dan yang mendatangi Lokasi kejadian adalah Korban dan teman-temannya.

Dari keterangan Saksi I dan saksi II dan saksi III mereka Bersama sama dan beberapa orang lainnya datang kelokasi bertujuan untuk mendamaikan antara saksi **Candra Setiawan** dengan Terdakwa II, **Terdakwa VI, Terdakwa IV** karena sebelumnya antara mereka terlibat percekcoakan. Namun kini timbul pertanyaan apakah mungkin seseorang ingin berdamai pada Tengah malam sekitar jam 1.30 WIB...?

Selain itu dari keterangan saksi **a de charge Dini Rahmadani binti Mahlidin** dan **Ningsih** ada melihat saksi korban membawa senjata. Kemudian dari keterangan para terdakwa juga dapat kita dengar yang memukul pertama adalah saksi korban sendiri. Dan yang menjadi korban pemukulan pertama adalah terdakwa **IV** yang membuat para terdakwa sedikit tersulut emosi.

Oleh karena itu kami Tim Kuasa Hukum para terdakwa disini hanya meminta Majelis Hakim yang menangani perkara ini sebelum memutus perkara ini untuk sedikit mengulas dan mempertimbangkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi **“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”**. Dalam pasal ini jelas berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain **TIDAK BISA DIPIDANA**.

Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk membenaran perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut.

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo dalam buku 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ada 3 syarat pembelaan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri, tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

Oleh karena itu kami Tim Kuasa Hukum para terdakwa sekali lagi meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mempertimbangkan pasal 49 ayat (1) KUHP sebelum memutus perkara ini karena dalam perbuatan para terdakwa ada unsur membela diri. Dan sesuai Pasal 49 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain **TIDAK BISA DIPIDANA**

Berdasarkan uraian di atas, kami Tim Kuasa Hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan. Dan kami Tim Kuasa Hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

- 1) membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV M, Terdakwa V., dan Terdakwa VI dari segala tuntutan hukum.
- 2) Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV M, Terdakwa V., dan Terdakwa VI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedoo*) dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera sa'at itu juga, tidak boleh dihukum;
- (2) melampaui batas pertananan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada sa'at itu juga, tidak boleh dihukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Pasal tersebut sering disebut *Noodweer* artinya "pembelaan darurat". Dan supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum itu, harus dipenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan. (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu) boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Belandanya mengatakan *noodzakelijk*" yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itulah yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Pencuri buah mangga tidak dapat dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga itu tanpa mendapat hukuman. Bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknyapun tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan. yang dilakukan kepadanya misalnya melainkan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta ialah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti disini kehormatan dilapangan sexuil yang biasa diserang dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian tubuh yang menurut kesuilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain, kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk disini. Jadi misalnya orang yang dimaki-maki orang lain, tidak boleh maki kembali dengan mengatakan membela, karena yang diserang itu kehormatannya: dalam arti nama baik, bukan dalam lapangan sexuil. Barang artinya segala yang berwujud, juga termasuk billatan Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak-milik dan ketenteraman rumah tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga, Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barangnya orang lain atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Lain halnya dengan seorang pegawai polisi yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara membeslag barang, sedang pemilik barang itu menyerang kepadanya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan polisi itu tidak melawan hak. Apabila ada seorang yang diserang oleh binatang orang lain dan mempertahankan diri dengan membacok binatang itu dengan pedang, tidak dapat dikatakan pembelaan darurat, karena binatang tidak dapat menyerang dengan melawan hak. Orang itu dapat membebaskan diri dengan mengatakan ia dalam overmacht tersebut dalam pasal 48 Selanjutnya serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri, itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya. Yang tersebut dalam ayat 2 dari Pasal 49 ialah

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa disebut *Noodweer-exces*", yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas. Seperti halnya dengan pembelaan darurat disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas ini oleh undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah Sekali yang biasa dikatakan, *mata-gelap*". Misalnya seorang agen polisi yang melihat isterinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat satupun fakta hukum yang mendukung dalil Nota Pembelaan (*Pleedoo*) bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I diakibatkan adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dimana menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi I datang bersama dengan Saksi Candra dan lainnya ke lokasi kejadian untuk membicarakan permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi II, dan kemudian Para Terdakwa pemukulan terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 01.33 WIB., bertempat di jalan Gerilya Kolongan Parit 8, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan kemudian sampai Saksi I diikat, masih dilakukan pemukulan terhadap Saksi I, sampai sekitar pukul 05:00 WIB pagi hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kemudian Saksi I dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu dan kemudian dilepaskan tali ikatan kaki dan tangan Saksi I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Para Terdakwa, menyatakan bahwa Saksi tidak melihat adanya penyerangan terhadap Para

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi I, dan untuk keterangan Anak Saksi yang tidak disumpah tidak dapat memberikan adanya suatu fakta hukum bahwa terdapat suatu keadaan bahwa adanya serangan yang seketika dan sekonyong-konyong mengancam jiwa dan harta benda Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi I sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan berkali-kali ke arah Saksi I hingga menyebabkan luka-luka di sekujur tubuh Saksi I bukan dalam kondisi atau keadaan untuk melakukan pembelaan terpaksa;

Menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) orang yakni Saksi I sehingga sangatlah tidak mungkin Saksi I melakukan perbuatan yang mengancam jiwa atau harta benda Para Terdakwa. Dan apabila memang Para Terdakwa merasa tidak senang dengan tindakan Saksi I yang mendatangi lokasi kejadian di sekitar rumah Para Terdakwa, Para Terdakwa cukup melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwenang yakni Pihak Kepolisian bukan malah melakukan pemukulan berkali-kali ke arah seorang Anak dengan alasan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) *jo.* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) *jo.* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pidana denda tetapi tidak diatur ketentuan mengenai pidana pengganti apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, sehingga ditetapkan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan dalam amar putusan ini maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang merk The Oniy warna biru pudar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat kejam terhadap Saksi I dan menimbulkan luka serta trauma bagi Saksi I;
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk The Oniy warna biru pudar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024** oleh kami, Jonta Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga oleh** Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Angraini, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)